



BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* DI KABUPATEN NIAS BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Nias Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Kabupaten Nias Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4930);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

- Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 18. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*);
 19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*);
 20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional;
 21. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Covid-19* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

- Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 28. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 35);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 18);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 25);
 31. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias

- Barat Tahun 2020 Nomor 5);
32. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN NIAS BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nias Barat.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Barat.
9. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Daerah yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah gugus tugas percepatan penanganan *Covid-19* yang dibentuk oleh Bupati.

10. Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian Penanganan *Covid-19* Daerah yang selanjutnya disingkat Satgas adalah satuan tugas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penanganan *Covid-19* di Kabupaten Nias Barat yang dibentuk oleh Bupati.
11. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
12. *Corona Virus Disease* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit pada manusia dan hewan yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan Sindrom Pernafasan Akut Berat atau *evere Acute Respiratory Syndrome (SARS)*.
13. Protokol Kesehatan adalah tata cara pengelolaan kesehatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan kesehatan yang terdiri dari pemakaian masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, pemeriksaan suhu tubuh, menjaga jarak atau *physical distancing*, penyemprotan cairan desinfektan untuk pencegahan penularan *Covid-19*, memakai alat pelindung diri untuk keadaan tertentu, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan.
14. Komunikasi Publik adalah proses komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada publik secara efektif dan efisien.
15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
16. Transportasi Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. maksud dan tujuan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. sanksi;

- e. sosialisasi dan partisipasi; dan
- f. pendanaan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Kabupaten Nias Barat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan;
 - b. memberikan perlindungan dari penyebaran dan penularan *Covid-19*; dan
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan penyebaran *Covid-19*.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 4

Subjek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan antara lain meliputi :

- a. bagi perorangan:
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - 3) pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau

penanggungjawab tempat dan fasilitas umum :

- 1) membersihkan tempat dan fasilitas umum dengan menggunakan desinfektan (cairan pembersih) secara berkala;
- 2) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan menyediakan hand sanitizer di setiap pintu masuk, toilet dan tempat lain yang mudah diakses;
- 3) memasang pesan-pesan kesehatan (*flyer*) berupa himbauan dan cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan Covid-19, dan etika batuk/bersin di tempat-tempat strategis;
- 4) mewajibkan seluruh pelayan untuk mengenakan masker;
- 5) mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
- 6) mewajibkan pengunjung menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter; dan
- 7) melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung di setiap pintu masuk.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 6

Tempat usaha dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/Satuan Pendidikan;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal, dan pelabuhan;
- e. transportasi umum;
- f. kendaraan pribadi;
- g. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- h. apotek dan toko obat;
- i. warung makan, warung tuak, kedai kopi, rumah makan, café, kantin, dan restoran;
- j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- l. tempat wisata;
- m. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- n. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- o. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan Protokol Kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati menugaskan Gugus Tugas/Satgas Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas/Satgas Daerah mendelegasikan kepada Satpol PP selaku Koordinator Pelaksana dengan melibatkan Perangkat Daerah/Instansi terkait, Komando Distrik Militer 0213/Nias, dan Kepolisian Resor Nias.

BAB VI SANKSI

Pasal 8

- (1) Penerapan sanksi dilaksanakan dengan memperhatikan :
- mengedepankan pembinaan dan pemberdayaan subjek dalam rangka mengubah pola perilaku hidup sehat;
 - perlindungan kesehatan masyarakat;
 - sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - nondiskriminatif;
 - kepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
 - ditujukan bagi kepentingan pencegahan dan pengendalian penyebaran dan penularan Covid-19.
- (2) Bagi perorangan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1 dikenakan sanksi berupa :
- teguran lisan atau teguran tertulis;
 - kerja sosial; atau
 - denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (3) Penerapan sanksi berupa kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- menyapu jalan di sekitar lokasi pelanggaran;
 - mengutip sampah di sekitar lokasi pelanggaran; atau
 - membersihkan parit di sekitar lokasi pelanggaran.
- (4) Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikenakan sanksi berupa :
- teguran lisan atau teguran tertulis;
 - denda administratif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - penghentian sementara kegiatan/operasional usaha paling lama 1 (satu) minggu; atau
 - pencabutan izin usaha.
- (5) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) mempertimbangkan tingkat kepatuhan Subjek terhadap kewajiban melakukan dan mematuhi protokol kesehatan.

Pasal 9

- (1) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 dilaksanakan oleh Satpol PP selaku Koordinator Pelaksana.

- (2) Dalam penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP berkoordinasi dengan Komando Distrik Militer 0213/Nias, Kepolisian Resor Nias dan Gugus Tugas/Satgas Daerah.

Pasal 10

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b wajib disetor ke kas Daerah.

BAB VII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 11

- (1) Gugus Tugas/Satgas Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Kominfo melaksanakan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sarana Komunikasi Publik.
- (3) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Forkopimda dan partisipasi peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat; dan
 - d. unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Satpol PP selaku Koordinator Pelaksana dapat membentuk Tim Pelaksana Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Daerah yang melibatkan Perangkat Daerah/Instansi terkait dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Gugus Tugas/Satgas Daerah.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Satpol PP.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 28 Agustus 2020

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

FADUHUSI DAELY

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 28 Agustus 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2020 NOMOR 39.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ADIELI HULU, SH., MM
PEMBINA

NIP. 19740808 201001 1 008